



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 119/Pdt.G/2012/PTA. Bdg.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. ALI GOZALI WIDJAJA BIN H. SUNDJAJA NEGARA**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Terusan Jakarta No. 70 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SOLIHIN MOCHTAR, SH., M. Hum Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Solihin Mochtar & Partners, beralamat di Jalan Kiara Asri III No. 18, Bumi Asri Sukapura Kiara Condong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2010 No. 64/SK/Pdt.G/SM-P/X/, semula Tergugat sekarang Pembanding;

**M E L A W A N**

**NY. WIWI RATNA DEWI SUMIRAT** binti **TATANG**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan peg. swasta, tempat kediaman di Jalan Terusan Jakarta No. 70 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paian Siahaan, S.H., Deni Hidayatuloh, S.H., Oky Frediana, S.H., Michel T.I. Siahaan, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum PAIAN SIAHAAN, S.H. & Associates yang beralamat di Jl. Lombok No. 1 A Tlp/Fax (022) 4218248 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2012, semula Penggugat sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Hal.1 dari 7 hal Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2722/Pdt.G/2010/PA. Bdg tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 Hijriyyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini:
  - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang berada di Jalan Terusan Jakarta No. 70 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Antapani Tengah-Kecamatan Antapani- Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2914, atas nama Ir. Ali Gozali Widjajanegara dengan luas tanah 240 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Abe Sunarto
    - Sebelah Timur : Jalan Purwakarta 1
    - Sebelah Utara : Jalan Terusan Jakarta
    - Sebelah Selatan: Rumah Bapak Saragih;
  - b. Tanah darat seluas 2.500 m2 yang terletak di blok Cipakis, Desa Cidamar Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) atas nama Wiwi Ratna Dewi Sumirat, dengan batas –batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : tanah milik H. Darmin
    - Sebelah Timur : Tanah milik Ibu Iis Rochaya
    - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Darmin
    - Sebelah Barat : tanah milik Mas'ud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah darat seluas 3.250 m<sup>2</sup> yang berada di blok Cipakis, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur seluas 3.250 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik H. Darmin
- Sebelah Timur : jalan terobosan
- Sebelah Selatan : tanah milik Omon
- Sebelah Barat : tanah milik Iis Siti Rochaya

Sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

3. Menetapkan hak bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian kepada Penggugat dari harta bersama tersebut, sebesar setengah bagian;'
5. Menyatakan bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara wujudnya ( in natura) maka akan dijual lelang dihadapan umum melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian;
6. Menyatakan sita marital atas harta bersama pada dictum 2.a adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.096.000,- ( dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah );

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2722/Pdt.G/2010/PA.Bdg. tanggal 18 Januari 2012 yang menyatakan Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Januari 2012 ;

Hal.3 dari 7 hal Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal Februari 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung tanggal 24 Februari 2012 dan diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 29 Februari 2012 ;

Bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding, Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 02 April 2012 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung tanggal 5 April 2012, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 April 2012;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 April 2012 Nomor : W.10-A1/1912/HK.0.5/IV/2012 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menginzage berkas perkara banding tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, sehingga permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini, sepanjang yang menyangkut tanah milik SHM No. 2914 sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding didalam memori bandingnya mengajukan keberatan karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi II dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi III dari Tergugat/Pembanding dan seterusnya. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah benar dan tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Mr.R. Tresna dalam bukunya Komentar HIR halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan ... Tidak demikian halnya dengan yang tersebut dalam No. 2; keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus sudah termasuk dalam sebutan No. 1 dari pasal 145; yaitu golongan orang yang menurut pasal 145 itu tidak boleh didengar sebagai saksi. Dengan demikian keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyusulkan dan menyampaikan bukti tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, surat wasiat dan warisan (T.B.I dan T.B.II) dari Sundjaya Widjaya Negara. Walaupun benar adanya surat wasiat itu, karena tidak ada bukti persetujuan ahli waris lain dan hubungan langsung antara uang warisan dengan keberadaan rumah di jalan Terusan Jakarta No. 70 tersebut, maka bukti susulan/tambahan itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya dari Tergugat/Pembanding adalah mengenai tanah sebagaimana petitum Nomor 6 s/d petitum No. 8. Terhadap keberatan barang sengketa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam posita dan petitum gugatan tersebut Penggugat tidak menjelaskan letak objek sengketa, mengenai batas, ukuran dan rincian luasnya, meskipun ditunjuk bukti Akta Jual Beli (AJB) akan tetapi bukti surat tersebut tidak ada, sehingga gugatannya kabur dalam bentuk obscur libel, oleh karena itu gugatan mengenai objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149K/1975 tanggal 17-4- 1979 yang kaedah hukumnya berbunyi : Karena dalam Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dictum No. 7 Putusan Pengadilan Agama tentang sita marital, Majelis Tingkat Banding mengartikan sebagai sita harta bersama, karena istilah sita marital tidak digunakan lagi;

Hal.5 dari 7 hal Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan tingkat pertama a quo ~~dibatalakan~~ dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2722/Pdt.G/ 2010/PA. Bdg. tanggal 16 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 Hijriyyah;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 70 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor 2914 atas nama Ir. Ali Gozali Widjaja Negara dengan luas tanah 240 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Abe Sunarto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Purwakarta I
- Sebelah Utara : Jalan Terusan Jakarta
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Saragih;

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan hak bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh dari harta bersama tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat kepada Penggugat dari harta bersama tersebut, yaitu setengah bagian;
  5. Menyatakan bahwa apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara wujudnya ( in natura) maka akan dijual lelang dihadapan umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian;
  6. Menyatakan sita harta bersama pada dictum 2 a adalah sah dan berharga;
  7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
  8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 2.096.000,- ( Dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III.Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1433 Hijriyyah, oleh kami H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS.H. BARHAKIM S., S.H. dan DRS.H. UCE SUPRIADI, M.H. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MUNYATI SALEH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.-

Hal.7 dari 7 hal Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. DIDIN

FATHUDDIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DRS.H. UCE SUPRIADI, MH.

Ttd.

DRS.H. BARHAKIM S., SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ.

MUNYATI SALEH.

**Perincian biaya perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH